



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 secara Elektronik (E-RUPST) Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Waktu : Pukul 08.47 – 09.30 WIB

I. E-RUPST selanjutnya disebut ”Rapat”, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta

Direksi

Direktur : Bapak Ir. Freddy Santoso
Direktur Independen : Bapak Eko Yuliyanto

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 290.703.250 saham atau 81,07% (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara

- Pada Mata Acara Rapat Pertama, pengambilan keputusan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dengan demikian pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil perhitungan suara terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak setuju sejumlah 1.500 suara dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain/blanko;
 - c. Suara setuju sejumlah 290.701.750 suara atau 99,999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 290.701.750 suara atau 99,999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama.

- Bahwa pada Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Ke-empat pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat:

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2020.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat atau terakhir, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 6 Mei 2021
PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Direksi